



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR KP-DJPL 358 TAHUN 2025

TENTANG

KEWAJIBAN SERTIFIKASI TONGKANG BERBENDERA INDONESIA
YANG BERLAYAR DI PERAIRAN INDONESIA
UNTUK MENGANGKUT BIJIH NIKEL (*NICKEL ORE*)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan *International Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) Code* beserta amandemennya terhadap tongkang geladak (*pontoon*) dan tongkang berpengerak sendiri (*self-propelled barge*) yang melaksanakan pengangkutan bijih nikel (*nickel ore*), perlu mengatur mengenai pedoman pemeriksaan dan penerbitan sertifikat pemenuhan persyaratan pengangkutan muatan padat secara curah untuk tongkang geladak (*pontoon*) dan tongkang berpengerak sendiri (*self-propelled barge*) yang berlayar di perairan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Kewajiban Sertifikasi Tongkang Berbendera Indonesia yang Berlayar di Perairan Indonesia untuk Mengangkut Bijih Nikel (*Nickel Ore*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1089) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1870);

/4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Curah Padat di Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 198);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut beserta Amandemennya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 346);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Sistem Pemeriksaan dan Sertifikasi pada Kapal Berbendera Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 202);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG KEWAJIBAN SERTIFIKASI TONGKANG BERBENDERA INDONESIA YANG BERLAYAR DI PERAIRAN INDONESIA UNTUK MENGANGKUT BIJIH NIKEL (*NICKEL ORE*).

KESATU : Menetapkan pedoman pemeriksaan dan penerbitan sertifikat pemenuhan persyaratan pengangkutan muatan padat secara curah tongkang geladak (*pontoon*) dan tongkang berpengerak sendiri (*self-propelled barge*) yang berlayar di perairan Indonesia untuk mengangkut bijih nikel (*nickel ore*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Format untuk:

- a. laporan pemeriksaan pemenuhan persyaratan dan sertifikat pengangkutan muatan padat secara curah khusus, untuk tongkang geladak (*pontoon*);
- b. laporan pemeriksaan pemenuhan persyaratan dan sertifikat pengangkutan muatan padat secara curah khusus, untuk tongkang berpengerak sendiri (*self-propelled barge*),

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETIGA : Pelaksanaan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (*Marine Inspector*).

KEEMPAT : Direktur Perkapalan dan Kepelautan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2025
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

ttd

MUHAMMAD MASYHUD,
NIP 19700622 199803 1 001

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Ketua DPP INSA (*Indonesian National Shipowners' Association*);
6. Ketua DPP APBMI (Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia) ;
7. Ketua DPP ISAA (*Indonesia Shipping Agency Association*);
8. Ketua ASMIBA (Asosiasi Mineral dan Batubara).



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama

Nurdiansyah, SH, MH
NIP.19840702 200712 1 001